

**SPESIFIKASI-JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE
Kpt 753 TAHUN 2024, 6 HLM**

**SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DIFASILITASI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN
PRINGSEWU TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan Barita Acara Pleno Nomor 421/PL.02.4-BA/1810/2/2024 Tahun 2024 tentang perubahan spesifikasi dan jumlah kebutuhan pengadaan bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang difasilitasi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu perlu menetapkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Thn 2015; PKPU No. 8 Thn 2019; ; PKPU No 2 Thn 2024; PKPU No Thn 2024; PKPU No 13 Thn 2024; Kep KPU Kab Pringsewu No.736 Thn 2024; Kep KPU Kab Pringsewu No.737 Thn 2024;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Spesifikasi Dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 2024